



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ronny Ramadani Alias Ronny Bin Ashari Alm
Tempat lahir : Palangka Raya
Umur/Tanggal lahir : 40/14 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dr. Murjani Gg. Rahayu Rt. 004 Rw. 006
Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota
Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ronny Ramadani Alias Ronny Bin Ashari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ipik Haryanto, S.H. Advokat – Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT.04/RW 06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis tertanggal 4 September 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian diatas dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan ini menyatakan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk kepentingan pengujian Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB. atau setidaknya sekitar waktu itu di bulan Juni tahun 2024, di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani RT.004 RW.006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI menghubungi seseorang yang menurut Terdakwa bernama ACUN (Daftar Pencarian Orang) dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Sdr. ACUN mendatangi Terdakwa dan mengambil uang harga Shabu yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira jam 12.00 WIB. Sdr. ACUN datang lagi dan menyerahkan Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi Shabu itu menjadi 30 (tiga puluh) paket untuk dijual dengan berat dan harga bervariasi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil menjual 6 (enam) paket Shabu terdiri dari 1 (satu) paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa diamankan oleh Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN beserta beberapa orang anggota Kepolisian lainnya pada saat sedang memegang 1 (satu) paket Shabu yang akan diserahkan kepada seseorang yang ingin membelinya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat (Saksi SYAHRANI Bin KURNI) ditemukan 24 (dua puluh empat) paket Shabu didalam 1 (satu) buah kotak kayu yang berada didapur tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti beserta dengan beberapa barang lainnya yang berhubungan terdiri dari 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru serta uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian diamankan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI membeli lalu membagi Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa paket kemudian menjualnya, sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana untuk 2,5 (dua koma lima) gram Shabu yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bisa dijual Terdakwa dengan harga total Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.098.K.05.16.24.0372 tanggal 26 Juni 2024 atas Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang disisihkan sebagian kecil dari setiap paket yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar Metamfetamin (Positif), termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 115/60511.IL/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya diketahui bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah 1,47 (*satu koma empat tujuh*) gram, disisihkan untuk keperluan Pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk keperluan Persidangan dengan berat bersih 1,41 (*satu koma empat satu*) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB. atau setidaknya sekitar waktu itu di bulan Juni tahun 2024, di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani RT.004 RW.006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat ada yang menjual Narkotika jenis Shabu di Jalan Dr. Murjani

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



tepatnya di belakang bengkel Tehnik Ban Kota Palangka Raya, selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya diantaranya Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN langsung menuju ke lokasi dimaksud. Setelah berada disekitar lokasi tersebut dan menemukan atau melihat tempat sebagaimana yang diinformasikan kemudian melihat seseorang (Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI) yang berada ditempat itu, lalu seorang anggota tim mendatangi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mengambil dan akan menyerahkan Shabu, tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat (Saksi SYAHRANI Bin KURNI) ditemukan 24 (dua puluh empat) paket Shabu didalam sebuah kotak kayu yang berada didapur tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti beserta dengan beberapa barang lainnya yang berhubungan terdiri dari 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru serta uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibawa dan diamankan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0372 tanggal 26 Juni 2024 atas Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang disisihkan sebagian kecil dari setiap paket yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar Metamfetamin (Positif), termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 115/60511.IL/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya diketahui bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk keperluan Pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol enam) gram dan untuk keperluan Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB. di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani RT.004 RW.006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Saksi dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN serta beberapa orang anggota tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI beserta dengan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI yang dihadapkan di Persidangan adalah benar orang yang telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN beserta dengan beberapa orang anggota tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat ada yang menjual Narkotika jenis Shabu di Jalan Dr. Murjani tepatnya di belakang bengkel Teknik Ban Kota Palangka Raya, selanjutnya Saksi dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN serta beberapa orang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi dimaksud. Setelah berada disekitar lokasi dimaksud dan menemukan atau melihat tempat sebagaimana yang diinformasikan kemudian melihat seseorang (Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI) yang berada ditempat itu, lalu salah seorang anggota tim mendatangi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mengambil dan akan menyerahkan Shabu, tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 24 (dua puluh empat) paket Shabu didalam sebuah kotak kayu yang berada didapur tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti beserta dengan beberapa barang lainnya yang berhubungan terdiri dari 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru serta uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibawa dan diamankan ke Polresta Palangka Raya untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa telah disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SYAHRANI Bin KURNI;

- Bahwa menurut Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI Narkotika jenis Shabu yang ada padanya diperoleh dari seseorang yang menurut Terdakwa bernama ACUN, dengan cara awalnya Shabu dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian Terdakwa memecah atau membagi Shabu itu dengan maksud untuk dijual menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan berat dan harga bervariasi;

- Bahwa terhadap orang yang menurut Terdakwa bernama ACUN anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya sudah berusaha melakukan pencarian, namun belum berhasil ditemukan;

- Bahwa Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI membeli lalu membagi Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa paket kemudian menjualnya, sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana untuk 2,5 (dua koma lima) gram Shabu yang dibeli seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) bisa dijual Terdakwa dengan harga total Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah merupakan uang yang berasal dari hasil transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa yaitu terdiri dari uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual Shabu dari pembelian yang ketiga, sedangkan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil menjual Shabu pembelian yang pertama dan kedua;

- Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah sebagai orang yang menjual Narkotika jenis shabu, yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengetahui berat bersih Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah 1,47 (satu koma empat tujuh) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 115/60511.IL/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya;

- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah benar Metamfetamin (Positif), termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0372 tanggal 26 Juni 2024;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk kepentingan pengujian Persidangan dengan berat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru serta Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI dan semua ada keterkaitannya dengan perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN, bersumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB. di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani RT.004 RW.006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Saksi dan Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD serta beberapa orang anggota tim Satresnarkoba Palresta Palangka Raya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI beserta dengan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa semua keterangan Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD adalah benar dan sama seperti yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 dalam berkas perkara adalah benar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB. di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani RT.004 RW.006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN terkait perkara Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. Terdakwa menghubungi Sdr. ACUN dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Sdr. ACUN mendatangi Terdakwa dan mengambil uang harga Shabu yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira jam 12.00 WIB. Sdr. ACUN datang lagi dan menyerahkan Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi Shabu itu menjadi 30 (tiga puluh) paket untuk dijual dengan berat dan harga bervariasi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil menjual 6 (enam) paket Shabu terdiri dari 1 (satu) paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN pada saat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket Shabu yang akan diserahkan kepada seseorang yang ingin membelinya, kemudian setelah ditanya dan dilakukan pemeriksaan lalu Terdakwa menyerahkan 24 (dua puluh empat) paket Shabu didalam 1 (satu) buah kotak kayu yang berada di dapur tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan beberapa barang bukti lainnya terdiri dari 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru serta uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa membeli lalu membagi Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa paket kemudian menjualnya, sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana untuk 2,5 (dua koma lima) gram Shabu yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bisa dijual Terdakwa dengan harga total Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah merupakan uang yang berasal dari hasil transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa yaitu terdiri dari uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang hasil menjual Shabu dari pembelian yang ketiga, sedangkan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil menjual Shabu pembelian yang pertama dan kedua;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan telah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk kepentingan pengujian Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru serta Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pulah dibacakan bukti suran dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum yang kemudian dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

SURAT :

Pasal 187 KUHAP menjelaskan apa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka bisa digunakan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini yaitu :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0372 tanggal 26 Juni 2024 atas Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang disisihkan sebagian kecil dari setiap paket yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar Metamfetamin (Positif), termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 115/60511.IL/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya diketahui bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk keperluan Pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk keperluan Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram.

BARANG BUKTI :

Bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI ini berupa :

- 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk kepentingan pengujian Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling terkait satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB. di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani RT.004 RW.006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN terkait perkara Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. Terdakwa menghubungi Sdr. ACUN dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Sdr. ACUN mendatangi Terdakwa dan mengambil uang harga Shabu yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira jam 12.00 WIB. Sdr. ACUN datang lagi dan menyerahkan Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi Shabu itu menjadi 30 (tiga puluh) paket untuk dijual dengan berat dan harga bervariasi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil menjual 6 (enam) paket Shabu terdiri dari 1 (satu) paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN pada saat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket Shabu yang akan diserahkan kepada seseorang yang ingin membelinya, kemudian setelah ditanya dan dilakukan pemeriksaan lalu Terdakwa menyerahkan 24 (dua puluh empat) paket Shabu didalam 1 (satu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak kayu yang berada di dapur tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan beberapa barang bukti lainnya terdiri dari 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru serta uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa ke Polresta Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa membeli lalu membagi Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa paket kemudian menjualnya, sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana untuk 2,5 (dua koma lima) gram Shabu yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bisa dijual Terdakwa dengan harga total Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah merupakan uang yang berasal dari hasil transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa yaitu terdiri dari uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual Shabu dari pembelian yang ketiga, sedangkan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil menjual Shabu pembelian yang pertama dan kedua;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan telah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas penangkapan terdakwa tersebut telah disita barang bukti yang kemudian diajukan dipersidangan dalam perkara Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI ini berupa :
 - 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk kepentingan pengujian Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0372 tanggal 26 Juni 2024 atas Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang disisihkan sebagian kecil dari setiap paket yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar Metamfetamin (Positif), termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 115/60511.IL/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya diketahui bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk keperluan Pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk keperluan Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Ad, 1. Unsur “setiap orang” : .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dihadapkan ke Persidangan sebagai subjek hukum yang dianggap dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sehat baik secara Jesmani maupun secara rohani;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan berkas perkara berupa Surat Pernyataan Identitas Diri yang dibuat , pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Walter Conrad Perum Lestari Indah Jalur IV Nomor G 52 RT/RW 040/007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan di Persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa RONNY RAMADANI Ais. RONNY Bin ASHARI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan serta Berita Acara penelitian Tersangka di tahap penuntutan, yang mana di persidangan Hakim juga telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan membenarkan serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum berarti Pelaku Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Melakukan Sesuatu Tanpa Ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah ditangkap Penyidik Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB. di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani RT.004 RW.006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, yang mana Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian diantaranya Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN terkait perkara Narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan juga dengan barang bukti, terdapat kesamaan dan persesuaian yakni Keterangan Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN dengan alat bukti lain, termasuk dengan Keterangan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI yang membenarkan Keterangan Saksi Saksi serta dari Keterangan atau pengakuan Terdakwa sendiri atas dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB. di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani RT.004 RW.006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Saksi dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN serta beberapa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI beserta dengan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian awalnya Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat ada yang menjual Narkotika jenis Shabu di Jalan Dr. Murjani tepatnya di belakang bengkel Teknik Ban Kota Palangka Raya, selanjutnya Saksi dan Saksi DICKI HERMASYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN serta beberapa orang anggota tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi dimaksud, kemudian setelah berada disekitar lokasi dimaksud dan menemukan atau melihat tempat sebagaimana yang diinformasikan kemudian melihat seseorang (Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI) yang berada ditempat itu, lalu salah seorang anggota tim mendatangi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mengambil dan akan menyerahkan Shabu, tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 24 (dua puluh empat) paket Shabu didalam sebuah dan kotak kayu yang berada didapur tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti beserta dengan beberapa barang lainnya yang berhubungan terdiri dari 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru serta uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibawa dan diamankan ke Polresta Palangka Raya untuk diproses secara hukum;

Menimbang bahwa erdasarkan keterangan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI Narkotika jenis Shabu yang ada padanya diperoleh dari seseorang yang menurut Terdakwa bernama ACUN, dengan cara awalnya Shabu dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian Terdakwa memecah atau membagi Shabu itu dengan maksud untuk dijual menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan berat dan harga bervariasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI membeli lalu membagi Narkotika jenis Shabu menjadi beberapa paket

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjualnya, sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana untuk 2,5 (dua koma lima) gram Shabu yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bisa dijual Terdakwa dengan harga total Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI adalah merupakan uang yang berasal dari hasil transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa yaitu terdiri dari uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual Shabu dari pembelian yang ketiga, sedangkan uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil menjual Shabu pembelian yang pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk kepentingan pengujian Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru serta Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI dan semua ada keterkaitannya dengan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwa Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk kepentingan pengujian Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa mempunyai tanggungkeluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RONNY RAMADANI Als. RONNY Bin ASHARI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida^{ir} 1 (satu) bulan **penjara**;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahana yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk kepentingan pengujian Persidangan dengan berat bersih 1,41 (satu koma empat satu) gram;
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - c. 1 (satu) buah sendok shabu;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip;
 - e. 2 (dua) buah botol plastik merk Happydent Cool White;
 - f. 1 (satu) buah kotak kayu;
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu) juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erhamudin S.H., M.H., Yudi Eka Putra S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Erhamudin, S.H., M.H.

Ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Benyamin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H.